



## **P U T U S A N**

Nomor : 701/Pdt.G/2018/PN Sgr.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama yang bersidang secara Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**DISAMARKAN :** perempuan, WNI, tempat / tanggal lahir : Buleleng / 15-07-1989, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama hindu, bertempat tinggal di DISAMARKAN untuk selanjutnya disebut sebagai : Penggugat;  
m e l a w a n

**DISAMARKAN :** laki-laki, WNI, tempat / tanggal lahir : Nongan / 10-12-1989, pekerjaan wiraswasta, agama hindu, bertempat tinggal di DISAMARKAN, untuk selanjutnya disebut sebagai : Tertugat;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

**Menimbang,** bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 22 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Register Nomor : 701/Pdt.G/2018/PN Sgr, tertanggal 22 Nopember 2018 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem pada tanggal 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2008 dan perkawinan tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama DISAMARKAN, yang diasuh oleh Tergugat;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;
4. Bahwa sejak bulan Nopember 2014 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekcoan / pertengkaran;
5. Bahwa pertengkaran / percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah untuk keperluan sehari-hari rumah tangga, dan sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat selaku istrinya;
6. Bahwa percekcoan / pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar kedua belah pihak namun tidak berhasil dimana Penggugat dengan Tergugat tetap pada pendirian masing-masing, dan pada awal tahun 2016, dimana Penggugat pulang kerumah orang meninggalkan Tergugat;
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah cukup lama dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 701/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem pada tanggal 14 Maret 2008 dan perkawinan tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, dinyatakan sah dan putus karena perceraian;
3. Menyatakan hukum bahwa 1 (satu) orang anak yang bernama I Putu Agus Adi Pratama, laki-laki, lahir di Nongan, pada tanggal 04 Nopember yang hak asuhnya tetap diasuh oleh Tergugat, dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu melihat dan mengajak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum kepada para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:



Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya;

**Menimbang**, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk Kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun terhadap diri Tergugat telah dilakukan 23 Nopember Oktober 2018, risalah panggilan tertanggal 29 Nopember 2018, dan risalah panggilan tertanggal 06 Desember 2018, yang dibacakan di depan persidangan dimana pihak Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir di persidangan, maka untuk selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

**Menimbang**, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tertanggal 12 Desember 2018, dimana atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, pihak Penggugat mengajukan surat asli sebagai bukti yang foto copynya terlampir dalam berkas perkara ini, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya terdiri dari :

1. Fotocopy Surat Keterangan Kawin, yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Nongan, atas nama Penggugat (DISAMARKAN) dengan Tergugat (DISAMARKAN), Nomor. 140/1400/XI/2018, tertanggal 15-11-2018, (sda), diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Surat Keterangan lahir atas nama I Putu Agus Adi Pratama, yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Nongan, Nomor 140/1401/XI/2018, tertanggal 15-11-2018, (sda), diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat (DISAMARKAN), Nomor. 5107011311090807, tertanggal 13-07-2015, (sda), diberi tanda P.3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Pernyataan Pisah Ranzang atas nama Penggugat Penggugat (DISAMARKAN) dengan Tergugat (DISAMARKAN), tertanggal 23 Juni 2016, (sda), diberi tanda P.4;

**Menimbang**, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Putu Lasmika:**

- Bahwa saksi adalah kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana saksi adalah orang tua Penggugat dan Tergugat merupakan menantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat dan agama hindu di rumah Tergugat di Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, namun perkawinan tersebut belum memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan upacara perkawinan tersebut;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama I Putu Agus Adi Pratama, laki-laki lahir di Nongan pada tanggal 04 Nopember 2010, yang diasuh oleh Tergugat;
- ahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat yang sering terlibat pertengkaran karena masalah ekonomi dimana setiap Tergugat jarang memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, disamping itu jugaTergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar beberapa kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak awal tahun 2016, dimana Penggugat sekarang tinggal di rumah saksi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 701/Pdt.G/2018/PN Sgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, pihak keluarga sudah pernah memediasi, namun Penggugat dan Tergugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak dipertahankan lagi;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dibuatkan Surat Keterangan Cerai oleh Perbekel Nongan;

**Menimbang,** bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

## 2. Saksi GEDE HENDRO DARMAWAN:

- Bahwa saksi adalah kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat dan agama hindu di rumah Tergugat di Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, namun perkawinan tersebut belum memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan upacara perkawinan tersebut;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama I Putu Agus Adi Pratama, laki-laki lahir di Nongan pada tanggal 04 Nopember 2010, yang diasuh oleh Tergugat;
- bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat yang sering terlibat pertengkaran karena masalah ekonomi dimana setiap Tergugat jarang memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, disamping itu juga Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar beberapa kali;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 701/Pdt.G/2018/PN Sgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak awal tahun 2016, dimana Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, pihak keluarga sudah pernah memediasi, namun Penggugat dan Tergugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak dipertahankan lagi;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dibuatkan Surat Keterangan Cerai oleh Perbekel Nongan;

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

**Menimbang**, bahwa pada akhirnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu hal lagi, melainkan mohon putusan;

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan akan dipertimbangkan dalam mengambil putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

**Menimbang**, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan verstek;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 701/Pdt.G/2018/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian oleh karena percekcoan yang disebabkan pertengkaran yang terus menerus diantara mereka karena masalah ekonomi sehingga tali perkawinan tidak mungkin dilanjutkan lagi, dan agar anak-anak yang lahir dari perkawinan Peggugat dan Tergugat yang bernama I Putu Agus Adi Pratama, laki-laki lahir di Nongan pada tanggal 04 Nopember, pengasuhannya diberikan kepada Tergugat;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Pengadilan merupakan satu-satunya instansi yang berwenang untuk memutuskan masalah perceraian, sedangkan Tergugat adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dipersidangan pihak Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Putu Lasmika dan Made Bagiana;

**Menimbang**, bahwa sebelumnya perlu ditinjau lebih dahulu apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikuatkan dengan bukti surat P-1 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama, Putu Lasmika dan Made Bagiana telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem pada tanggal 14 Maret 2008, dengan demikian berdasarkan pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974, perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 701/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang,** bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran karena masalah ekonomi sebagaimana yang dijadikan dasar/alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

**Menimbang,** bahwa dipersidangan saksi Putu Lasmika dan Made Bagiana mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi pertengkaran dan percecokan karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat yang sering terlibat pertengkaran karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari sehingga menimbulkan percecokan dan saat percecokan itu Penggugat memilih pulang kerumah orang tua Penggugat sampai sekarang, sehingga menurut Majelis perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat disatukan;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka jelas menurut Majelis tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu bagi Majelis ada cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 2 agar Pengadilan Negeri Singaraja menyatakan putusannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;

**Menimbang,** bahwa mengenai pengasuhan anak haruslah dikedepankan yang terbaik bagi kepentingan anak diantaranya rasa aman dan nyaman bagi anak untuk bertumbuh dalam lingkungan yang kondusif bagi masa depannya. Selain itu, sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak perlu diberikan perlindungan yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 701/Pdt.G/2018/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, anak yang lahir didalam perkawinan antara Penggugat yang bernama I Putu Agus Adi Pratama, laki-laki lahir di Nongan pada tanggal 04 Nopember, selama ini telah ada dalam asuhan Tergugat selaku bapak kandungnya, sehingga dengan demikian maka pengasuhan terhadap anak tersebut akan lebih tepat dan patut jika tetap berada pada diri Tergugat, namun begitu, meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, dan hak pengasuhan anak berada pada diri Tergugat, hal itu tetap membebaskan Penggugat maupun Tergugat untuk tetap memberikan kasih sayang, perhatian dan pemberian materi terhadap anak tersebut demi tumbuh kembang yang baik, secara mental fisik maupun spiritual;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka petitum nomor 3 dapat dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan dengan verstek;

**Menimbang**, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat berada dipihak yang dikalahkan,

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 701/Pdt.G/2018/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian maka petitum gugatan penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya, dengan perubahan redaksi seperlunya;

Memperhatikan akan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo Undang-undang No. 1 tahun 1974, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem pada tanggal 14 Maret 2008, dan perkawinan tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Karangasem, adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Menyatakan hukum bahwa 1 (satu) orang anak anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama I Putu Agus Adi Pratama, laki-laki lahir di Nongan pada tanggal 04 Nopember 2010, yang hak asuhnya tetap pada Tergugat, dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu melihat dan mengajak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 701/Pdt.G/2018/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 751.000 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018 oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, SH., dan I Nyoman Dipa Rudiana.,SE.,S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh I Ketut Catur Wijaya Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Ketua Majelis Hakim**

**Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, SH.**

**Mayasari Oktavia,SH.**

**I Nyoman Dipa Rudiana.,SE.,SH., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**I Ketut Catur Wijaya Kusuma, SH.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 701/Pdt.G/2018/PN Sgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	: Rp. 600.000,-
4.	PNBP	: Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	: Rp. 5.000,-
6.	Meterai	: Rp. 6.000,-
7.	Sumpah	: Rp. 50.000,- +

---

Jumlah : Rp. 751.000,-  
(tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);